

ANDIL PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Putu Yustika Devi Savitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: echisavitri@gmail.com

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, email: agung_santosa@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p08>

ABSTRAK

Studi ini ditujukan menyesuaikan dengan isu hukumnya yakni mengetahui peranan ekstradisi sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian kejahatan transnasional serta kendala-kendala apa saja yang mungkin timbul dalam proses permintaan ekstradisi dan dalam proses penyerahan. Studi ini juga dilakukan guna memberikan penjelasan lebih rinci kepada masyarakat mengenai bagaimana peranan perjanjian ekstradisi sebagai instrumen hukum dalam proses penyelesaian permasalahan kejahatan transnasional serta kendala-kendala apa saja yang mungkin timbul dalam proses permintaan ekstradisi dan dalam proses penyerahan. Adapun hasil yang diperoleh melalui cara-cara hukum normatif dengan melaksanakan penelitian studi kepustakaan. Penggunaan metode hukum normatif oleh penulis dikarenakan minimnya pengetahuan hukum masyarakat Indonesia mengenai eksistensi perjanjian ekstradisi beserta maksud dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang yang telah berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang terjadi. Hasil studi ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan perjanjian ekstradisi dalam hal menjadi sebuah instrumen hukum dalam proses penyelesaian permasalahan kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia serta dengan memperkenalkan dalam forum resmi yang bersifat internasional dan mengefektifkan teori preponderance yang didukung oleh teori hubungan cara dan tujuan (realition of menas & purpose), dengan membuat perjanjian khusus tentang kejahatan politik merupakan bentuk pencegahan timbulnya kendala-kendala dalam proses penyerahan dalam ekstradisi.

Kata kunci: Perjanjian, Ekstradisi, Permintaan.

ABSTRACT

This study aims to adapt to the legal issues, namely to know the role of extradition as a legal instrument in solving transnational crimes and what obstacles may arise in the process of requesting extradition and in the submission process. The study was also carried out to provide a more detailed explanation to the public about how the role of the extradition agreement as a legal instrument in the process of solving transnational crime problems and any obstacles that may arise in the request process extradition and in the process of surrender. As for the results obtained through normative legal means by carrying out research of librarianship studies. The use of normative legal methods by the author is due to the lack of legal knowledge of the Indonesian people regarding the existence of an extradition treaty and its purpose under the Act that has been in force and is relevant to the legal issues that have occurred. The results of this study show how important the existence of an extradition treaty is in terms of becoming a legal instrument in the process of solving transnational crimes occurring in Indonesia and by introducing in official forums of an international nature and making effective the theory of preponderance supported by the theory of relations of means and purposes (realition of menas & purpose), by making special agreements on political crimes as a form of prevention of the occurrence of obstacles in the process of surrender in extradition.

Key words: Agreement, Extradition, Demand.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang secara umum dikenal sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan maupun hukum yang berlaku. Kejahatan dapat terjadi di mana-mana, tidak menutup kemungkinan kejahatan juga dapat menimpa negara-negara yang menerapkan hukum dengan tegas sekalipun. Sebab terjadinya kejahatan tak lain ialah dilatari karena peradaban manusianya. Dengan berkembang pesatnya di bidang ilmu teknologi, transportasi serta komunikasi internasional yang dimana tidak hanya menimbulkan dampak positif dimana bisa juga menimbulkan dampak negatif. Terjadinya perkembangan teknologi, transportasi serta komunikasi, kejahatan tidak hanya dapat terjadi dalam negara melainkan dapat dilakukan melewati batas-batas negara lain.¹ Terfasilitasinya teknologi yang semakin membaik tidak hanya dapat dinikmati bagi masyarakat yang taat dengan peraturan maupun hukum yang berlaku tetapi akan dapat dijangkau pula oleh masyarakat yang tidak taat hukum dengan tujuan mendapat keuntungan dengan instan. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam negaranya sendiri dengan mudah dapat menghindari dengan Upaya melarikan diri dengan cara keluar dari negaranya atau pergi ke luar negeri, karena adanya pengetahuan mengenai kewenangan alat penegak hukum dari negara yang dibatasi oleh wilayah negara terkait. Hal tersebut tentunya menjadi penghalang proses penyelesaian pidana untuk kejahatan terkait.

Tiap-tiap negara memiliki aturan-aturan hukum untuk pengaturan pidana para pelaku tindak pidana tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Hakim Loed Macmillan yang menyebut tiap negara perlu memiliki yuridiksi atas tiap orang, tindak pidana atau perdata, serta barang yang berada dalam Batasan teritorialnya, dengan begitu suatu negara dapat dikatakan berdaulat. Supaya pelaku tindak kejahatan yang mencoba melarikan diri dari ancaman hukum, bahkan adapun pelaku yang sudah dijatuhi hukuman dan memiliki kekuatan mengikat dan tak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, oleh sebab itu diperlukannya Kerjasama guna memberantas dan mencegah hal tersebut. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian yang sifatnya bilateral ataupun multilateral dan menangani penjahat-penjahat dalam status pencarian dan dalam pelarian.

Di dalam perjanjian tersebut telah ditentukan cara-cara yang harus ditempuh dimana negara yang mempunyai yuridiksi atas pelaku mampu meminta pada negara tempat pelaku pergi dengan meminta bantuan menangkap pelaku kemudian menyerahkannya pada negara yang meminta bantuan. Namun, penyerahan pelaku pada dasarnya dibebaskan kepada negara yang dimintai bantuan, dimana negara tersebut memiliki hak untuk menyerahkan ataupun menolak menyerahkan pelaku. Cara tersebut telah tercantum dalam hukum nasional serta internasional atau lebih dikenal dengan istilah hukum Ekstradisi. Perjanjian ekstradisi terhadap kejahatan yang sifat internasionalnya semakin memudar dikarenakan beberapa aspek yang telah meliputi negara dan hal-hal privat di dalamnya ataupun aspek yang meliputi individu itu sendiri, dirasa sangat penting karena kejahatan ini dianggap sebagai musuh manusia yang dalam istilah latin dikenal sebagai "hostis humani generis". Perjanjian Ekstradisi ini juga memiliki fungsi untuk menjamin kepastian hukum dan dalam hal menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Berhubungan dengan perjanjian ekstradisi yang berperan untuk menjamin hak asasi manusia, terlihat dari

¹ I Wayan Parthiana, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung 1988 (selanjutnya disingkat I Wayan Parthiana II) hal.4.

asas-asas yang diakui dan selalu dicantumkan dalam pasal-pasalnya dari setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat. Dengan demikian betapa besarnya penghargaan terhadap hak asasi manusia oleh perjanjian ini, sehingga di dalam praktek pelaksanaannya nanti haruslah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur serta syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi.

Beberapa negara mayoritas cenderung ekstradisi sebagai upaya mengantisipasi perbuatan kejahatan transnasional daripada menggunakan upaya hukum lain seperti adanya hubungan baik antar negara, serta bentuk upaya-upaya hukum pengusiran dan deportasi. Bentuk perjanjian ekstradisi ini dinilai lebih memberi jaminan atas kepastian hukum dibanding Upaya hukum lainnya. Akan tampak pula bahwa bentuk perjanjian ini sebagai salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melewati batas negara. Yang dimana juga akan berpengaruh pada upaya lebih meningkatkan dan mempertinggi Kerjasama antar negara guna mengantisipasi dan menghilangkan kejadian kejahatan yang pelakunya banyak dari negara asing.² Walaupun demikian, terdapat beberapa hambatan yang mampu terjadi dalam proses permintaan ekstradisi maupun proses yang sudah diakui oleh masyarakat internasional sebagai asas-asas umum yang melandasi ekstradisi antara lain tak menyerahkan pelaku yang berkewarganegaraan sendiri, tak menyerahkan pelaku kejahatan politik, serta alasan-alasan dan kendala yang bersifat yuridis maupun hubungan politik yang banyak dipengaruhi oleh latar belakang historis hubungan antar negara.

Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan tiga jurnal internasional penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep perjanjian ekstradisi. Jurnal tersebut antara lain:

Penelitian dengan judul Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional, diteliti oleh Dwi Melia Nirmalananda Dewi, I Made Sepud dan I Nyoman Sutana pada tahun 2020, yang menceritakan tentang pengaturan ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional harus memperhatikan prinsip-prinsip ekstradisi yang terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi yang tercantum dalam BAB II tentang azas-azas Ekstradisi dari Pasal 2 s.d Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Dalam sistem pidana menunjukkan gambaran bahwa pada umumnya ekstradisi terdapat dua model yaitu berdasarkan hanya atas perjanjian ekstradisi (*extradition treaty*) dan berdasarkan hubungan baik (*non treaty*). Dalam bidang pidana terdapat bentuk perjanjian kerjasama selain Ekstradisi yaitu Memorandum of Understanding (MoU) Mutual Legal Assistance (MLA) dan Transfer of Sentenced Prisoners. Dalam perkembangan ekstradisi, Konvensi yang mendorong efektifitas ekstradisi yang dapat dikatakan memberikan landasan bagi pengembangan ekstradisi adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional. Praktek Ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan Internasional harus dilaksanakan secara formal mengikuti proses Ekstradisi sesuai kedudukan Negara. Proses Ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta sedangkan Proses Ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai Negara Peminta.

Penelitian dengan judul Efektifitas Penerapan Undang-Undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan Trans Nasional Crime yang diteliti oleh Nurlely Darwis

² Budiarto M, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 1980

pada tahun 2018 yang menceritakan tentang Berkaitan dengan efektifitas hukum Hans Kelsen telah menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah: "Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Bahwa konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen ini di fokuskan pada subyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum (obyek Hukum), maka saksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak. Pada dasarnya teori efektivitas hukum adalah mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan Hukum, maka dalam hal ini dapat kaji melalui tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi; (1). Keberhasilan dalam pelaksanaan Hukum; (2). Kegagalan dalam pelaksanaan Hukum; (3). Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektif nya peraturan. Dalam hal pelaksanaan Ekstradisi berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dapat dikatakan sebagai hal yang tidak efektif karena: 1. Bergantung kepada perjanjian internasional yang harus sudah dibuat sebelumnya; 2. Memerlukan biaya yang tinggi karena melibatkan begitu banyak lembaga-lembaga Negara; 3. Memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar karena proses yang rumit dan berbelit.

Penelitian dengan judul Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 ditulis oleh I Made Krisna Adiwijaya pada tahun 2019 yang menceritakan tentang dalam melakukan permintaan penyerahan pelaku Ekstradisi Tindak Pidana, diperlukan Syarat-syarat yang bersifat Universal yang harus berdasarkan suatu perjanjian antara Negara ekstradisi. Perjanjian ekstradisi diatur dalam UU No.1 tahun 1979. Perjanjian Ekstradisi dapat dilakukan jika penyerahan pelaku tindak pidana didasarkan atas permintaan dari pihak Negara peminta kepada Negara diminta. Perlu juga diketahui bahwa lembaga ekstradisi adalah lembaga atau sarana yang ampuh untuk dapat memberantas kejahatan. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika terdapat hubungan yang baik antara negara-negara didunia, sehingga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Suatu perbuatan yang dapat diekstradisikan adalah sifat kejahatan tersebut harus bersifat ganda atau "double criminality" artinya seorang yang melakukan tindak pidana di suatu Negara tertentu dan tindak pidana itu dapat diadili menurut hukum Negara tersebut demikian pula perbuatan tindak pidana tersebut dianggap juga merupakan tindak pidana dan dapat diadili oleh Negara lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan perjanjian ekstradisi sebagai instrumen hukum dalam proses penyelesaian permasalahan kejahatan transnasional?
2. Kendala-kendala apakah yang mungkin timbul dalam proses permintaan ekstradisi dan dalam proses penyerahan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun penulisan ini dilakukan guna memberikan informasi lebih lengkap pada pembaca mengenai pengertian dan ruang lingkup mengenai kejahatan transnasional,

dapat memahami mengenai pengertian ekstradisi dan asas-asas yang berlaku dalam perjanjian ekstradisi serta memahami kendala yang kemungkinan akan terjadi Ketika proses permintaan Ekstradisi dan dalam proses penyerahan oleh negara diminta.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan menggunakan metode hukum normatif dengan melaksanakan penelitian studi kepustakaan. Penggunaan hukum normatif digunakan oleh penulis dikarenakan minimnya pengetahuan hukum masyarakat Indonesia mengenai eksistensi perjanjian ekstradisi beserta maksud dan tujuannya serta, ketidaktahuan masyarakat mengenai kemungkinan-kemungkinan maupun kendala yang timbul dalam proses permintaan dan penyerahan oleh negara diminta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan perjanjian Ekstradisi sebagai Instrumen Hukum dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Kejahatan Transnasional

Ekstradisi dalam pengertiannya banyak dikemukakan baik dalam hukum nasional, hukum internasional serta dikemukakan oleh para ahli. Yakni dalam Harvard Research Draft on Extradition pada Pasal 1(a) menjelaskan "Extradition is the formal surrender of a person by a State to another state for prosecution or punishment." Selanjutnya dalam UU yang diresmikan tahun 1979 pada Pasal 1 Nomor 1 berbunyi "Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan diluar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya." Lalu menurut L. Oppenheim: "Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime by the State on whose territory the alleged criminal happens for the time to be." I Wayan Parthiana juga pernah menjelaskan bahwa: "Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari Negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya."³ Bassiouni dalam bukunya "International Criminal Law" menyampaikan terdapatnya unsur transnasional dalam kejahatan internasional. Adapun unsur yang dimaksud ialah: tiap Tindakan mempunyai pengaruh bagi dua ataupun lebih negara yang terlibat, baik dalam hal pelibatan warga negara, penggunaan sarana prasarana, ataupun penggunaan metode yang melampaui batasan territorial sebuah negara. Dikarenakan karena sifatnya internasional maka penting bagi tiap negara mengantisipasi dan memberantasnya terlebih terhadap penjahat yang dapat lolos melarikan diri ke negara lain.⁴

³ Parthiana I Wayan, Ekstradisi Dalam Hukum internasional dan Nasional Indonesia, Alumni Bandung 1981.

⁴ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Eresco Bandung, 1995, h. 58-59.

Sedikitnya penggunaan istilah transnasional, dan sampai saat ini terbatas sekali literatur-literatur maupun sumber-sumber yang lain memberikan definisi secara lengkap dan utuh apa sebenarnya transnasional tersebut. Yang mempopulerkan istilah transnasional ini adalah sarjana barat yakni Philip C. Jessup dalam bukunya "Transnational Law" N.Y, 1968 dan penggunaannya dalam bidang Ekonomi oleh Myras MC Douglas. Istilah ini di Indonesia mulai dipergunakan dan dipopulerkan Dr.Ny. Sunaryati dalam buku "Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia".⁵ Istilah transnasional di sini ada dan muncul beriringan dengan peristilahan yang sudah ada, yang dimana berguna dipakai dalam menggambarkan hukum internasional. Adapun istilah yang dimaksud dengan "hukum bangsa-bangsa", "hukum antar bangsa", "hukum antar negara". Kembali berbicara mengenai pengertian dari transnasional, Gerhard O.W. Mueller menyatakan bahwa kejahatan transnasional merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh PBB yang dibentuk guna mengidentifikasi fenomena kejahatan yang melampaui garis batas negara. Ini artinya, di pelaku telah melanggar lebih dari satu hukum dan otomatis akan memberi dampak pada negara asal dan negara lain yang terlibat. Serta menurut Pass Word menyebutkan, "transnational adjective crossing nation", yang artinya lintas negara, seperti pada transnational railway yaitu kereta api lintas batas negara. Kejahatan Transnasional jika dipilah menjadi dua kata yang terdiri dari kata kejahatan dan transnasional. Bila kita terjemahkan secara bebas (menurut ilmu hukum) kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang akan dianggap sebagai sebuah kejahatan apabila perbuatan tersebut dipandang bersinggungan dengan asas hukum serta nurasi manusia, sedangkan kata transnasional versi Pass Word berarti lintas negara. Sehingga bila diterjemahkan secara bebas dari tindak kejahatan transnasional diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan melampaui Batasan-batasan negara.⁶

Perkembangan dalam bidang transportasi dan komunikasi cukup banyak berperan dalam rangka para pelaku yang ingin melepaskan diri dari jerat hukum dengan meninggalkan negaranya guna melepaskan diri dari ancaman hukuman tersebut. Dalam keadaan seperti ini satu negara seolah-olah dihalang oleh dua dilemma masalah yang sama sulitnya. Di satu sisi negara ingin menegakkan yurisdiksi untuk mengadili penjahat pelarian tersebut guna menjamin ditegakkannya rasa keadilan dalam negara tersebut, dan disisi lain dihalang oleh kekuasaan atau kedaulatan negara lain atas benda, peristiwa, serta manusia yang berada di wilayah negaranya juga. Menghadapi kondisi yang demikian ini, suatu negara tidak akan mungkin bisa menjalankan proses hukum tanpa membangun Kerjasama dan meminta bantuan pada negara lain untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Kerjasama dalam hal penyerahan pelaku kejahatan ialah dengan mengajukan permintaan disebut dengan ekstradisi.⁷ Ekstradisi dalam asas-asasnya dapat berfungsi untuk melindungi HAM. Karena setiap manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki martabat dan harus diperlakukan secara bebas serta mendapatkan haknya. Hakikat hak asasi pada manusia ialah hak-hak yang dimiliki oleh tiap orang dan

⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasioanl*. Buku I Bag. Utama, Bina Cipta Bandung, 1976

⁶ "Trans Nasional Crime", Nurlily Darwis, *Efektivitas Penerapan Undang-undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan "Trans Nasional Crime"*, Vol. 8 No. 2, Maret (2018)

⁷ Romlin Atmasasmita, *Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum, Volume 5 Nomor 1 Oktober* (2007)

melekat pada diri mereka sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan layak selayaknya manusia pada umumnya.⁸

Peraturan perundangan nasional yang sudah di bentuk mengenai ekstradisi ialah UU No. 1 yang diresmikan tahun 1979. Rancangan ini merupakan salah satu usaha dari Pemerintah guna mampu menggantungkan aturan perundangan yang tak lagi dirasa sesuai dengan perkembangan zaman. Pengesahan aturan perundangan ini dilakukan dengan setelah melewati perdebatan-perdebatan, disertai dengan saran-saran serta pertimbangan-pertimbangan segenap fraksi. Ekstradisi dimaksudkan sebagai penjamin agar pelaku pidana kejahatan besar mampu diadili dan tak memiliki celah menghindari hukuman atau pemindahan, sebab seringkali kerap kali negara yang menjadi tujuan pelaku kejahatan melarikan diri tak mampu menuntut atau menghukum pelaku kejahatan disebabkan oleh ketidakaan yuridiksi atas pelaku. Melihat hal tersebut, maka akan lebih baik bila pelaku kejahatan diserahkan pada negara tempat pelaku menjalankan aksinya sehingga pelaku mampu diadili. Disamping itu dengan adanya Upaya perlindungan pada HAM, maka hal ini pun memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ekstradisi, sebab dengan begitu ekstradisi harus dijalankan sesuai dengan prosedur serta asas yang sudah ditetapkan. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian ekstradisi ada yang bersifat bilateral yaitu, diadakan antar negara-negara yang frekuensi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri ke dalam suatu wilayah negara banyak jumlahnya dan secara geografis berdekatan letaknya. Perjanjian ini hanya memberikan jaminan adanya kepastian hukum pada pihak yang mengikuti perjanjian, dan bagi negara yang tidak mengikuti perjanjian terkait, kepastian hukumnya tidak terjamin. Hal yang harus diperhatikan agar asas-asas yang ada mampu dijalankan dengan baik maka perlu adanya prosedur yang mampu mengatur proses penuntutan hak serta pelaksanaan kewajiban bagi kedua pihak. Adapun berdasarkan sumber masalahnya, hambatan ekstradisi dapat dating dari tiga sumber, yakni UU Nasional mengenai ekstradisi, aturan hukum nasional lainnya khusus acara pidana, ataupun perjanjian yang tertulis atas kegiatan ekstradisi itu sendiri. Ketiganya memiliki hubungan yang berkaitan sehingga secara umum tak mampu dipisahkan.

3.2. Kendala-kendala yang mungkin timbul dalam proses permintaan ekstradisi dan dalam proses penyerahan

Dinyatakan bahwa maksud dan urgensi ekstradisi pada intinya yakni guna membuat pelaku dengan kejahatan berat tak memiliki kesempatan dalam membebaskan dirinya dari jeratan hukum. Disamping itu, melalui hukum ini HAM atas pelaku kejahatan turut mampu memberikan dampak terhadap pelaksanaan ekstradisi atas diri seorang tindak pelaku kejahatan. Oleh karena itu pelaksanaan ekstradisi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya asas-asas yang meliputinya, terlebih mengenai perlindungan atas hak asasi manusia. Bagi negara yang memiliki kepentingan atas pelaku atau negara peminta untuk dapat menangkap serta mengadili pelaku kejahatan yang meloloskan diri dengan melarikan diri ke negara lain tentunya tidak ingin di dalam proses permintaan ekstradisinya mengalami hambatan karena hal yang bersifat kecil seperti masalah kelengkapan dokumen maupun terhadap kekurangpastian sebuah definisi yang dapat menimbulkan keragu-raguan baginya. Dalam pembahasan ini akan diuraikan hambatan dalam proses permintaan ekstradisi terhadap kejahatan transnasional dan kemudian dilanjutkan dengan kendala dalam proses penyerahannya.

⁸ Levin Leah, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Kasus Peter Dundas, seorang pedofilia asal Australia yang pernah bekerja sebagai guru di Jakarta pada tahun 1990-an. Di tahun 1990an, Peter Dundas yang memiliki kewarganegaraan ganda Australia dan Selandia Baru, dimana bekerja menjadi guru di sekolah Internasional Jakarta dan dituduh telah menyodomi anak-anak di Jakarta, Bali dan Lombok. Peter divonis untuk menjalani masa tahanan selama tiga tahun di tahun 2012. Peter telah diburu oleh pihak kepolisian sejak 2007 hanya saja sejak pelaporan yang dilakukan korban, Peter telah Kembali ke negara asalnya. Guna mampu mengadili kejahatan yang dilakukan Peter, pemerintah kemudian mengirim permintaan pengekstradisan atas Peter kepada negara asalnya, yakni Australia. Permintaan tersebut diterima melalui putusan Menteri Kehakiman Australia di tanggal 22 Agustus 2011. Atas Tindakan pencabulan yang dilakukannya, Peter dipidanakan oleh Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak serta Pasal 292 KUHP yang ancaman hukumnya paling lama ialah 15 tahun kurungan penjara. Pemerintah Australia pada akhirnya mengkabulkan permohonan ekstradisi warga negaranya ke Indonesia.⁹ Hal tersebut dipandang sebagai sebuah hal yang positif bagi kedua negara terkait.

Sebagai negara diminta yang dimana memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah proses permintaan penyerahan diterima atau tidak, tentunya pada saat proses menentukan merupakan hal yang tidak mudah dan akan mengalami proses yang panjang bahkan berbelit-belit. Karena yang akan dihadapinya adalah orang dari negara lain yang tentunya juga memerlukan perlindungan hukum dan hak asasinya sebagai manusia. Pembahasan selanjutnya akan ditekankan terhadap kendala-kendala yang mungkin timbul dalam hubungannya dengan hukum nasional negara diminta dan kendala dalam hubungannya dengan tidak adanya perjanjian ekstradisi. Pembahasan mengenai kendala terkait hubungannya dengan hukum nasional negara yang dituju dalam penerimaan ekstradisi dimana dalam melakukan prosedur penyerahan sudah diatur dalam Undang-Undang Nasioanal Indonesia mengenai kegiatan ekstradisi, yakni dalam UU No. 1 Tahun 1979. Dalam UU turut terlampir daftar Tindakan kejahatan apa saja yang mampu diserahkan atau dimintai kepada negara lain dalam urusan ekstradisi, setidaknya terdapat 32 jenis tindak kejahatan yang disahkan. Prosedur ekstradisi menurut UU ini meliputi syarat-syarat untuk menahan orang yang diminta, syarat-syarat permohonan ekstradisi, pemerinsaan pelaku yang dimintakan ekstradisi, pencabutan serta perpanjangan penahanan, keputusan ekstradisi, serta masalah penyerahan orang yang diminta. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh negara peminta, agar kedepannya dalam proses penyerahan tidak mengalami kendala atau lebih buruk lagi mengalami penolakkan.

Dalam hal syarat-syarat permintaan ekstradisi dibedakan antara permintaan persyaratan ekstradisi untuk terhukum dan persyaratan untuk orang yang dituntut atau tersangka maupun tertuduh. Apabila dalam hal ini negara peminta dalam melengkapi syarat-syarat tersebut ada kekurangan, maka atas permintaan Menteri Kehakiman, negara peminta akan diberikan kesempatan untuk melengkapinya dengan jagka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya pihak Kepolisian memeriksa mengenai orang terkait atas dasar keterangan atau bukti-bukti dari negara peminta. Hasilnya kemudian dicatat dalam berita acara yang selanjutnya segera diserahkan kepada Kejaksaan setempat. Setelah diperiksa, PN tempat pelaku ditahan akan dimintai hasil catatan yang berisikan alasan penahanan yang secara tertulis sebagai petunjuk bahwa PN telah memeriksa penetapan pelaku apakah dapat diekstradisi atau

⁹ <https://www.beritasatu.com/nasional/17756/ma-memindah-persidangan-peter-ke-jakarta>

sebaliknya. Adapun beberapa hal yang diperiksa oleh PN ialah ada sebanyak enam hal dari huruf (a) sampai (f) dan ini sebaiknya semua diperiksa untuk dikeluarkan ketetapanannya mengenai dapat atau tidaknya orang yang bersangkutan untuk dapat di ekstradisikan. Ketentuan ini diatur dalam Bab V mengenai "Pemeriksaan Terhadap Orang Yang Dimintakan Ekstradisi". Ketentuan tersebut diatas dapat kita simpulkan sangatlah berbelit-belit, hal tersebut menggambarkan bahwa adanya keterkaitan dan hubungan yang sangat erat antar bab dan antar pasal-pasal nya hal ini semata-mata demi terjaminnya kepastian hukum serta penjaminan atas HAM. Sehingga mengharuskan negara peminta untuk lebih mempersiapkan diri apabila ingin mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara Indonesia. Baik kelengkapan dokumen-dokumen, alat atau barang bukti yang mendukung nanti dalam proses pemeriksaan. Dan hal ini yang nantinya akan menjamin diterimanya permintaan penyerahan, sehingga tujuan mengantisipasi serta memberantas kejahatan di negara peminta dapat terlaksana tanpa kendala.

Suatu negara yang ingin menangkap serta mengadili pelaku yang mencoba lari ke negara lain, bila antara kedua negara tidak ada perjanjian ekstradisi, yang dimana hal tersebut merupakan sebuah hambatan untuk melakukan penyerahan. Terutama adanya dukungan mengenai hubungan yang kurang harmonis antara kedua negara yang terkait, sehingga negara yang diminta akan tetap dipakai sebagai tempat untuk berlindung dan bersembunyi bagi pelaku tindak kejahatan tersebut. Dalam prakteknya, tiap negara menunjukkan perbedaan mengenai penyerahan orang yang diminta. Ada beberapa negara yang memberikan syarat untuk menciptakan perjanjian ekstradisi lebih dulu dan ada juga negara yang dengan tangan terbuka menerima permintaan ekstradisi walaupun belum adanya perjanjian antaran negara peminta dengan negara yang dimintai. Sedangkan, dalam hukum internasional sendiri sebetulnya tak disebutkan mengenai kewajiban ataupun larangan bagi tiap negara dalam menyerahkan pelaku-pelaku kejahatan ataupun orang yang dimintai ekstradisi dengan atau tanpa adanya perjanjian dua pihak. Saat prakteknya nanti, diserahkan kepada masing-masing negara untuk mengatur masalah penyerahannya yang didasarkan pada syarat ada perjanjian atau tidak. Dalam Undang-Undang Nasional Indonesia tentang ekstradisi menyatakan negara Indonesia bersedia menjalankan ekstradisi sebagai suatu Upaya untuk membangun hubungan baik pada negara-negara lain. Hal tersebut dikenal pula sebagai asas timbal balik atau prinsip resiprositas¹⁰. Prinsip resiprositas ini mengandung pengertian, tentang kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan para pelaku-pelaku kejahatan yang berupaya melepaskan diri dari jerat hukum dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.¹¹ Seperti kasus antara Amerika Serikat (AS) dengan Libya yang terjadi pada tahun 1974 dimana Amerika Serikat mengumumkan perang pertama dengan Libya. AS mengadakan penembakkan dengan armada VI yang terdiri dari enam kapal dan memblokade kota Tripoli. Hingga saat ini kasus tersebut masih meninggalkan bekas dan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini terbukti dari permintaan ekstradisi yang ditolak oleh Libya terhadap tuduhan dua warganya yang melaksanakan pemboman terhadap pesawat milik AS. Dalam hal ini perjanjian antara AS dan Libya belum ada ditambah lagi dengan hubungan yang kurang harmonis. Apabila penyerahan didasarkan atas prinsip hubungan baik atau yang dapat disebut dengan prinsip resiprositas, maka hal itu akan

¹⁰ UU Ekstradisi No. 1 Tahun 1979

¹¹ Sunarso, S. (2009). *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penagakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

mengikuti ketentuan yang ada dalam hukum nasionalnya, bila tidak ada maka akan mengikuti hukum Internasional konvensional. Hingga pada prinsipnya, asas ini dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak menganutnya dan hubungan negara tetap harmonis.¹²

4. Kesimpulan

Paparan di atas mampu disimpulkan bahwa menurut bentuknya setiap perjanjian internasional akan turut menciptakan hak serta kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini sesuai dengan asas "Pacta Sunt Ssevanda", pasal 26 Bagian III mengenai pentaatan, Penerapan dan penafsiran Perjanjian dari Konvensi Wina tentang perjanjian tahun 1963. Diharapkan setiap negara berusaha untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban serta menurut hak-haknya sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati sehingga dengan begitu kesepakatan hukum pun lebih terjamin karena semuanya sudah dinyatakan secara tertulis. Perjanjian ekstradisi, dalam salah satu pasalnya biasanya menyebutkan kewajiban dari para pihak untuk melakukan ekstradisi. Selanjutnya cara mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam permintaan ekstradisi terhadap kejahatan politik yang masih menimbulkan keragu-raguan pada negara peminta yang disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas tentang kejahatan politik adalah dengan memperkenalkan dalam forum resmi yang bersifat internasional dan mengefektifkan teori preponderance yang turut didukung oleh teori relation of menas & purpose, dengan membuat perjanjian khusus tentang kejahatan politik. Dalam hal penyerahan terhadap warga negara sendiri dapat dilakukan dengan pertimbangannya adalah sebab keadilan bagi pelaku akan lebih baik bila diadili sesuai lokasi pelaku melakukan Tindakan kejahatannya karena kepentingan negara, kepentingan keadilan, barang-barang bukti semuanya ada di tempat kejadian, sehingga hal ini "tidak menyerahkan warga negara" tidak bersifat mutlak melainkan sebagai suatu kebijakan. Dalam hal untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam proses penyerahan, maka negara peminta perlu mengetahui dan mempelajari hukum nasional negara yang diminta, sehingga kemungkinan ditolaknya permintaan penyerahan karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara diminta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arthur Nussbaum, Terjemahan Sam Suheidi, "Sejarah Hukum internasional". Bina Cipta, Bandung, 1969.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers Jakarta, 1991.
- Ivan Anthony Shearer, *Extradition In International Law*, University Press Oceana P, 1971.
- M Budiarto, *Masalah ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 1980
- Levin Leah, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Cetakan I, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta Bandung 1976

¹² Stevani Komara, Penerapan Asas Resiprositas dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa, Vol. 5, No.1 Januari (2021)

Pharthiana, I Wayan. *HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN EKSTRADISI*, Yrama Widya, Cet. 1. Bandung, 2003.

JURNAL

- Andika, Stefanus. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. Hal 15-16 *Jurnal Ilmiah Era Hukum Fakultas Hukum Tarumanegara*. 2018
- Christien Pristi Gresilo Putri Amanda, Veriena Josepha Batseba Rehatta dan Richard Marsilio Waas, Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia, *Volume 1 Nomor 5, Juli 2021 : h. 386-399*
- Deli Waryenti, Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus* (2012)
- Dewi, Dwi. Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional. Hal 12-15. *Jurnal Analogi Hukum* Vol. II No.1 Tahun 2020.
- Flora Pricilla Kalalo, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016
- I Made Krisna Adiwijaya, Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No.5/Mei/2019
- I Wayan Krisna Adiwijaya, Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 (IMK Adiwijaya - *LEX ET SOCIETATIS*, 2019, ejournal.)
- Kalalo, Astrid. Eksistensi Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Kejahatan Narkoba Yang Berdampak Internasional. Hal 10-13. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I No.2 Tahun 2013.
- Jimmy Koresy, Khoirur Rizal Luthfi, Penegakan Hukum Lintas Negara Dan Diplomasi Dalam Pemulangan Koruptor Maria Pauline Lumowa: Masih Perluakah Perjanjian Ekstradisi, Vol. 8 No. 5 Tahun 2021.
- Nahdia Nazmi, Fauziah Hayati, Urgensi Pejanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana, Vol. 7, No.1, 2023, pp. 1-10
- Nurlely Darwis, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan "Trans Nasional Crime"*, Volume 8 No.2, Maret (2018)
- Ornelita Agnes Sipasulta, Perjanjian Ekstradisi Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Kejahatan, *Lex Privatum* Vol. V/No. 4/Jun/2017.
- Silvia, Evi. Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1 No.1 Tahun 2020
- Valentino Heisel Jonathan Rotinsulu, Daniel F. Aling dan Natalia L. Lengkong, Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Pidana Nasional, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 4/ Apr/EK/2021.
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, 2021, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20.

ARTIKEL/WEBSITE

<https://www.beritasatu.com/nasional/17756/ma-memindah-persidangan-peter-ke-jakarta>

<https://news.detik.com/abc-australia/d-3092259/bebas-dari-penjara-di-lombok-paedofil-australia-ditahan-di-thailand>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130)

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime General Assembly Resolution 55/25 of 15 November 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pidana Menentang Tindak Transnasional yang Terorganisasi). Vol. 16, No. 2, Oktober 2018.